



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Perubahan tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.216.593.963.201,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp18.965.967.439,61 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) menjadi sebesar Rp1.197.627.995.761,39 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pemiyaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.177.532.017.427,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp17.142.753.385,40 (tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh sen) menjadi sebesar Rp1.160.389.264.041,60 (satu triliun seratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah enam puluh sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp73.484.912.239,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.447.386.313,85 (tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah delapan puluh lima sen) menjadi sebesar Rp76.932.298.552,85 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp49.610.937.239,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp596.649.568,33 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) menjadi sebesar Rp49.014.287.670,67 (empat puluh sembilan miliar empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh tujuh sen);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp18.473.975.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.366.572.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp19.840.547.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp943.236.233,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp3.743.236.233,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.734.227.649,18 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan belas sen) menjadi sebesar Rp4.334.227.649,18 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan belas sen).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.094.388.305.188,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp22.118.955.286,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.269.349.902,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
- transfer pemerintah pusat; dan
 - transfer antar daerah.

A

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.059.598.768.000,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp40.455.843.649,00 (empat puluh miliar empat ratus lima puluh lima ratus delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp1.019.142.924.351,00 (satu triliun sembilan belas miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp34.789.537.188,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp18.336.888.363,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp53.126.425.551,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp9.658.800.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.528.815.586,75 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi sebesar Rp11.187.615.586,75 (sebelas miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen), yang terdiri atas:
- hibah;
 - dana darurat; dan



- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp9.658.800.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp438.815.586,75 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi sebesar Rp10.097.615.586,75 (sepuluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.216.593.963.201,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp18.965.967.439,61 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) menjadi sebesar Rp1.197.627.995.761,39 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp870.722.797.448,78 (delapan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp46.344.203.303,35 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) menjadi sebesar Rp824.378.594.145,43 (delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah empat puluh tiga sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bunga;
 - e. belanja subsidi; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp559.128.603.503,90 (lima ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga rupiah sembilan puluh sen) berkurang sebesar Rp36.951.426.856,02 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dua sen) menjadi sebesar Rp522.177.176.647,88 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh delapan sen).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp293.205.727.474,88 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp7.131.513.927,33 (tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) menjadi sebesar Rp286.074.213.547,55 (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp17.878.127.500,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.218.270.000,00 (dua miliar dua ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp15.659.857.500,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp233.250.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp233.250.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp510.338.970,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp292.892.520,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.217.446.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

¶

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp104.368.830.828,22 (seratus empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp30.803.219.904,74 (tiga puluh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen) menjadi sebesar Rp135.172.050.732,96 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp31.435.657.366,22 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp7.604.880.735,03 (tujuh miliar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah tiga sen) menjadi sebesar Rp39.040.538.101,25 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu rupiah dua puluh lima sen).

¶

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp38.635.435.190,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.761.056.515,71 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah tujuh puluh satu sen) menjadi sebesar Rp62.396.491.706,71 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp33.253.757.522,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp491.464.132,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp32.762.293.390,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp825.283.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp62.244.535,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp887.527.535,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp218.697.750,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp158.697.750,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

∅

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp3.544.991.241,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.455.008.759,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp236.502.334.924,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp136.657.200,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp236.638.992.124,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.808.491.224,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp136.657.200,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp6.945.148.424,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

φ

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp229.693.843.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.823.214.054,21 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen), yang bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.823.214.054,21 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pemiyaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pemiyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pemiyaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

φ

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.823.214.054,21 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga ratus dua ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan ratus tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen).



- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.823.214.054,21 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;

φ

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;



- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X mengenai daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI mengenai daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII mengenai daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII mengenai daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV mengenai daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV mengenai daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI mengenai daftar pinjaman Daerah;
- q. Lampiran XVII mengenai keputusan kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

A handwritten signature in blue ink, appearing to begin with the letter 'P'.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal, 8 Oktober 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	l
2.	KABAG HUKUM	P
3.	SEKRETARIS DAERAH	o
4.	WAKIL BUPATI	h



Diundangkan di Lolak

pada tanggal, 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

NOREG (4/W.II/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (NOMOR 04 TAHUN 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penetapan APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan Daerah yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan.

Dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud, akan mengarahkan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana APBD untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 04

8